



HUTAN – KOTA

2013

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 7, LD. 2013/TLD. NO. 106 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

- ABSTRAK : - Perda ini disusun sebagai landasan hukum untuk mengatur mengenai penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Kebumen. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan hutan kota. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur ketentuan mengenai Hutan Kota dalam suatu peraturan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 4 Tahun 2001; No. 63 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAPROV JAWA TENGAH No. 5 Tahun 2007; PERDAPROV JAWA TENGAH No. 6 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 23 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengertian Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota. Fungsi Hutan Kota adalah untuk: menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; meresapkan air; memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan. Penyelenggaraan Hutan Kota meliputi: penunjukan; pembangunan; penetapan; dan pengelolaan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota dapat berbentuk: penyediaan lahan untuk penyelenggaraan Hutan Kota; penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan Hutan Kota; pemberian masukan dalam penentuan lokasi Hutan Kota; pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan Hutan Kota; kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; pemberian informasi, saran, pertimbangan



atau pendapat dalam penyelenggaraan Hutan Kota; pemanfaatan Hutan Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bantuan pelaksanaan pembangunan; bantuan keahlian dalam penyelenggaraan Hutan Kota; bantuan dan perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Hutan Kota. Ketentuan larangan, yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi Hutan Kota. Setiap orang dilarang: membakar Hutan Kota; menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan flora dan fauna dalam Hutan Kota tanpa izin dari pengelola; membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi Hutan Kota; dan mengerjakan, memanfaatkan, atau menduduki Hutan Kota secara tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan tersebut dikenakan pidana yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2013.
- Penjelasan 6 hlm.